

## FIKIH NAZAR MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI (Studi Kasus Pelepasan Nazar di Desa Balang Lompoa Kabupaten Jeneponto)

**Jumria. H**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
rhya950@gmail.com

**Muammar Muhammad Bakry**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
muammar.bakry@uin-alauddin.ac.id

### Abstrak

artikel ini membahas tentang proses Pelepasan Nazar pada pemakaman aggalarrang tanginunga jene' Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian terdapat Rumusan Masalah yakni Bagaimana Menurut Hukum Islam tentang pelepasan Nazar, Bagaimana Tata Cara pelepasan Nazar di pemakaman di Desa Balang Lompoa Kabupaten Jeneponto, Bagaimana Menurut Mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki tentang Nazar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (filed research) atau penelitian lapangan yakni mencari secara langsung, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Syar'I, dan sosiologis. Adapun pengumpulan data yang digunakan dengan caa wawancara yaitu, Juru kunci serta penjaga makam, perziarah makam. Sedangkan metode pengelolaan data melalui beberapa tahap sehingga menghasilkan data yang lebih akurat, yakni identifikasi data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelepasan Nazar di makam gallarang tangginunga jene' sebab Masyarakat yang datang untuk bernazar di makam gallarang tangginunga jene' berkeyakinan bahwa jika bernazar dimakam doa dan harapan yang dipanjatkan akan cepat dikabulkan karena makam merupakan salah satu karaeng yang ada di Kabupaten Jeneponto . serta perziarah beranggapan bahwa jika bernazar dapat membantu menyelesaikan suatu masalah bagi kehidupannya.

**Kata Kunci :** Fikih; Nazar; Mazhab Syafi'i dan Maliki.

### Abstrack

This article discusses the process of releasing Nazar in the funeral aggalarrang tanginunga jene 'in Jeneponto Regency, South Sulawesi Province, then there is a Problem Formulation namely How According to Islamic Law about the release of Nazar, How is the Procedure for releasing Nazar in a funeral in Balang Lompoa Village, Jeneponto Regency, How According to the Syafi School of Law 'I and the Maliki School of Nazarism. This study uses a qualitative method (filed research) or field research that is looking directly, while the approach used in this study is the Syar'I approach, and sociological. As for the collection of data used by caa interviews, namely, key keeper and guardian of the tomb, pilgrimage tomb. While data management methods go through several stages so as to produce more accurate data, namely dataidentification, data reduction and conclusion drawing. The results of this study indicate that the process of releasing Nazar in the tomb of gallarang Tangginunga Jenene 'because the people who come to vow at the tomb

of gallarang Tangginunga Jenene' believe that if the vow is buried in prayer and the hope that is offered will be quickly granted because the tomb is one of the karaeng in the district of Jeneponto .and pilgrims assume that if vows can help resolve fish a problem for their lives.

**Keywords :** *Fiqh; Nazar; Syafi'I School and Maliki School.*

## **PENDAHULUAN**

Hukum adat diketahui sebagai alat untuk mengatur masyarakat seperti etika kesopanan, moral dan nilai adat itu sendiri. Budaya lokal di wilayah Sulawesi selatan yang masih dilestarikan merupakan warisan dari nenek moyang yang diwariskan kepada keturunannya secara turun temurun agar tetap dilestarikan dan diajaga sebagai bentuk penghargaan kehormatan kepada warisan leluhur. Warisan leluhur berupa tradisi, adat istiadat dan kebiasaan. Tradisi lebih memihak kepada kepercayaan dan kegiatan ritual yang berkembang dan berakar dimasyarakat menjadi sebuah kebudayaan.<sup>1</sup>

Ziarah kubur merupakan sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat yang beragama islam, ziarah kubur merupakan suatu ajaran Rasulullah Saw untuk dilaksanakan tanpada adanya batas waktu tertentu. Pada zaman Rasulullah Saw melarang kaum muslimin berziarah ke kuburan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kemusyrikan dan pemujaan kepada kuburan tersebut.<sup>2</sup>

Dalam sebuah masyarakat terdapat juga pemahaman antara agama dan juga tradisi.dalam kehidupan masyarakat tradisi keagamaan bersifat komulatif yang menyatukan keanekaragaman pada hakijatnya setiap kehidupan masyarakat terdapat pola interaksi yang melibatkan dua orang atau lebih dari pola tersebut, setiap kelompok masyarakat menentukan tujuan dan tindakan agama dengan keyakinan masing-masing. Agama juga bias menjadi sebuah sarana bagi kehidupan manusia serta agama bias menyesuaikan diri dengan pengalaman-pengalaman yang ada didalam kehidupannya maksudnya agama tidak menyusahakan untuk menjalankanya agar tidak keluar yang telah disyari'atkan Islam.

---

<sup>1</sup> Muh. Hasmin Anzar, *SkripsiProses A'palapassi Tinja pada masyarakat Islam di kompleks Makam Syekh Yusuf Kecamatan. Somba Opu Kabupaten Gowa* (Makassar: UIN Alauddin, 2019), h. 2.

<sup>2</sup>Syaiful Khoir, *Ziarah Kubur dalam Konteks Ubudiyah (Prespektif Ibn Thaimiyah)*, (Yogyakarta; Bintang Budaya,1989),h.111.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Nazar

*Nazar* dalam bahasa berarti berjanji kepada dirinya untuk melakukan sesuatu, Nazar menurut istilah berarti mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

*Nazar* adalah janji kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu jika maksudnya tercapai.<sup>3</sup>

*Nazar* memiliki beberapa prinsip yang harus dipenuhi yakni :

- a. Nazar harus dengan keiinginan diri sendiri yang harus dilafaskan, bukan hanya dalam hari saja.
- b. Nazar bertujuan semata-mata hanya karena Allah.
- c. Nazar tidak dibenarkan untuk sesuatu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam
- d. Jika seseorang bernazar meninggal dunia sebelum melaksanakan nazarnya maka keluarga yang ditinggalkan yang membayar Nazar.<sup>4</sup>

### B. Hukum Nazar

Adapun nadzar dapat dikatakana batal apabila:

- a. Nazar itu dimaksudkan untuk bermaksiar kepada Allah swt.
- b. Didalam Nazar terdapat banyak pertentangan terhadap syariat Islam.
- c. Didalam nazar tersebut adanya saling pilih kasih antar waris, yang mana hal itu sangat bertentangan dengan hukum Islam, karena itu perbuatan maksiat. Sedangkan nazar untuk melakukan perbuatan maksiat itu merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan.
- d. Jika nazar itu diperuntukan dikuburan maka itu bukan termaksud nazar.

#### 1. Syarat Nazar

Nazar dianggap sah jika orang yang bernazar dan perkara yang dinazari memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat orang yang bernazar yakni :

- a. Beragama Islam

---

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet.1; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 999.

<sup>4</sup>Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Alquran* (Jakarta: Amzah, 2006), h. 223.

- b. Baligh
- c. Berakal

## 2. Jenis-Jenis Nazar

Adapun jenis-jenis nazar yakni:

- a. Nazar mu'allaq (yang dikaitkan dengan sesuatu)

Nazar mu'allaq yakni bernazar untuk melakukan ketaatan jika meraih kebaikan atau terhindar dari keburkan. Nazar tersebut sesuai hadits yang dirawayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata, “sa’ad bin U’badah memohon fatwa kepada Nabi mengenai ibunya yang wafat sebelum melaksanakannya nazarnya. Beliau menjawab, “lakukanlah nazarnya olehmu sebagaimana penggantinya”.(mutafaq’alaih).

Apabila seseorang berkata. “jika Allah menyembuhkan sakitku, aku berjanji akan melakukan suatu ibadah untuk Allah, “dia wajib melakukan ibadah tersebut jika benar-benar sembuh. Namun, jika setelahnya dia berkata, “Insya Allah”, dia tidak dikenal kewajiban apa pun.

- b. Nazar yang disadarkan pada masa yang akan datang

Misalnya seseorang berkata “Aku berjanji akan berpuasa pada bulan Rajab, mengerjakan shalat dua rakaat pada hari senin, atau bersedakah pada hari jum’at hanya untuk Allah.”Dia wajib memenuhinya pada waktu yang telah ditentukan.

- c. Nazar haji dan sejenisnya

Apabila seseorang bernazar haji dengan menggunakan kendaraan, lalu melakukan perjalanan berjalan kaki atau sebaliknya berarti dia telah memenuhinya dan wajib membayar dengan dam. Apabila seseorang bernazar akan singgah ke Ka’bah, Masjid Nabawi, atau Masjid Aqsha, maka dia wajib memenuhinya. Dia wajib mengunjungi Ka’bah dengan niat haji dan umrah, mengerjakan shalat di Masjid Nabawi atau Masjid Aqsha atau beri’tikaf.

Jika seseorang bernazar hendak singgah ke selain tiga Masjid tersebut, maka dia tidak wajib memenuhinya.

- d. Nazar puasa

Orang yang bernazar puasa setahun penuh, tidak wajib mengqadha hari-hari yang dilarang atau “berpuasa, seperti I’d, hari Tasyriq, Ramadhan dan saat haid atau nifas”. Jika seseorang bernazar berpuasa secara mutlak, dia wajib emnunaikan puasa setiap hari, karena minimal puasa adalah sehari.

### **B. Nazar dalam Pandangan Para Ahli**

Nazar bisa dikatakan sah jika yang dimaksud untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, dan wajib dipenuhi. Nazar yang dinamakan maksiat kepada Allah dinyatakan tidak sah. Seperti bernazar ke kuburan terlebih mengunjungi orang-orang yang ahli-ahli maksiat, seperti seseorang bernazar akan membunuh, bernazar akan menyakiti orang tua, jika ia bernazar demikian maka nazarnya tidak wajib melaksanakannya dan tidak ada ketentuan untuk membayar kafarat. Karena nazarnya tidak sah.<sup>5</sup>

### **C. Ziarah Kubur dalam Islam**

#### **1. Pengertian Ziarah**

Ziarah berasal dari kata zarah yaitu hendak berpergian menuju suatu tempat.<sup>6</sup> Sedangkan dalam terminologi Syariah ziarah kubur yakni sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Qadli ‘Il’yadi Rahimahullah. “(yang dimaksud dengan ziarah kubur) yakni mengunjungi dengan niat kepada penghuni kubur serta mengambil pelajaran dari keadaan mereka.<sup>7</sup> Dimana ziarah yakni untuk mengingatkan yang masih hidup bahwasanya semua akan mati dan maka dimintai untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Menurut Quraish Sihab, kata Ziarah dalam Al-Qur’an selalu disandarkan atau dibarengi dengan katakubur agar mengindikasikan adanya keterkaitan yang erat antara ziarah, makam, kubur ataupun keramak.<sup>8</sup>

#### **2. Hukum Ziarah**

---

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (PT.AL-MA’arif Bandung, 1998),h.38.

<sup>6</sup>*Al Mishabahul Munir juz 4 halaman*,h.119.

<sup>7</sup>Muhammad bin Abi al-Fatah al-Ba’li.*al Mathla’ ‘ala Abwabil Fiqh juz 1*,h.119

<sup>8</sup>Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1994),h.353

Ziarah kubur yakni bagian dari ritual keagamaan, dan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan dalam Islam.<sup>9</sup> Seluruh umat Islam dipenjurur Dunia telah melakukan Ziarah Kubur, pada awal Islam, Rasulullah SAW memang melarang umat muslim untuk berziarah kubur. Hal ini dimaksud untuk menjaga aqidah umat Islam. Rasulullah Khawatir jika ziarah kubur diperbolehkan, umat Islam akan menjadi penyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam kuat dan tidak ada kekhawatiran terhadap kemusyrikan maka Rasulullah SAW dan para sahabat memperbolehkan ziarah kubur.

### **Proses pelepasan Nazar di Pemakaman Tangginunga Jene' Kabupaten Jeneponto**

Adapun proses pelepasan nazar di Pemakaman Gallarang tangginunga Jene' yakni : sebelum memasuki pemakaman, memasang lilin merah diatas batu nisan, menyiram dengan air kelapa dan menaburkan bunga, serta berdo'a disamping makam.

Proses pelepasan Nazar di pemakaman tangginunga Jene' Kabupaten Jeneponto sangat terkenal di kabupaten jeneponto. Seperti yang dikatakan Narasumber sebagai Juru kunci dimakam gallaranga tangginunga jene', perziaraha ini datang dari berbagai daerah yang berada di Sulawesi Selatan yang tiap tahun rutin bersama keluarga mereka berziarah ke makam gallarrang tangginunga jene'. Dengan berbagai latar belakang seperti orang tua, anak kecil, orang sakit, kaya dan miskin.Semuanya berdatangan secara berbondong-bondong mulai pagi hari sampai petang. Bahkan membawa makanan kepemakaman yang akan disantap bersama di pemakaman. Walaupun rela antri berdempetan untuk berziarah di makam dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang sekedar datang untuk memanjatkan doa pada Allah Swt, maupun berhajat melepas nazar dari apa yang telah diucapnya.

Perilaku dan tingkahlaku peziara pada saat dipemakaman beraneka ragam, seperti halnya ada yang dengan sengaja membawa hewan seperti ayam untuk dilepaskan dipemakaman, ada juga yang melepas kambing sesuai dengan apa yang telah diucapkanya pada saat bernazar bahkan ada juga yang melepaskan

---

<sup>9</sup> Hanief Muslich, Ziarah Kubur Wisata pritual (Jakarta: Al Mawardi Prima,2001),h.16

kuda dipemakaman. Menurut kunci pemakaman bagi peziarah merupakan bentuk dari sebuah hajatnya dari apa yang mereka nazarnya. Bukan kepada Karaeng tetapi kepada Allah SWT.

Mereka melepas hewan bukan karena suatu persembahan atau sesajen kepada makam. Tapi hajatannya dari nazar yang mereka ucapkan pada saat bernazar, misalnya mereka berdoa kepada Allah SWT dimakam Gallarang Tangginunga Jene' di Kabupaten Jeneponto kemudian bernazar. Jika harapannya tercapai maka akan melepaskan seekor hewan dimakam sebagai bentuk bernazar. Makam gallaranga tangginunga jene' dimaknai sekedar penyambung doa kepada Allah SWT karena mereka percaya bahwa ketika berdoa dimakam akan cepat dikabulkan.

Tradisi ini masih sangat dipercayai oleh masyarakat, mengingat apa yang telah dilakukan orang terdahulu dipercaya akan membawa keberkahan bagi diri sendiri maupun keluarga. Namun suatu ketentuan yang sudah dianjurkan ketika bernazar maka wajib melaksanakan apa yang telah diucapkannya agar tidak menimbulkan kegelisahan apabila nazarnya tidak dilaksanakan. Musibah yang akan terjadi pada diri sendiri, maka ketakutan dan malabahaya yang membuat masyarakat melepas nazarnya dengan apa yang menjadi nazar. Maka dalam proses pelaksanaan pelepasan nazar dipemakaman gallarang tangginunga jene' memiliki tahapan-tahap sebelum masuk kedalam makam sebagai suatu bentuk penghormatan kepada makam yakni :

1. Bersuci dahulu (wudhu)
2. Pemasangan lilin merah diatas nisan
3. Menyiram air kelapa dan menaburkan bunga
4. Berdoa disamping makam<sup>10</sup>

Ziarah kubur pada umumnya terlihat bahwa ada salah satu proses yang dilakukan pada ziarah kubur yang tidak ditemukan pada proses ziarah kubur pada lainnya. Yakni bersuci atau berwudhu, maka pada saat melakukan ziarah kubur di pemakaman gallarang tangginunga jene' terlihat betapa besar kesucian makam

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan juru kunci makam gallarang tangginunga jene' yang bernama Muh. Ali Suruga, (umur 62), pada Minggu 31 Mei 2020

pada saat melakukan ziarah. Maka yang ingin melakukan ziarah atau melepaskan nazarnya harus mensucika diri terlebih dahulu sebelum masuk kedalam maka m sehingga menjadi kebiasaan pada saat berziarah.

Pada wawancara lain, penulis melakukan wawancara kepada peziarah Bapak Sampara umur 50 Tahun yang berasal dari Jeneponto datang bersama keluarganya.

*Uru'urungku niakku mange ri karaeng gallarang tangginunga jene', akssalloma leba bunting salapanga taung, ka tenapa pangasenga mange ri nakke ri Karaeng Lataalah jadi mangema anjoeng anjikko ka jai carita ku langgere kana anjikkoki appala ri kuburanga appala kamaseanga mange ri allataalah kana punna nia anakku na sareanga karaeng lataalah mange tonga pole appolei tinjaku nganre-nganre ri kuburunga gallarang tangginunga jene' . Alhamdulillah tena tojenga assallo na nia kamaseanna mange ri nakke anak ri panjarianga.*

Artinya

Pertamanya waktu saat pergi ke pemakaman gallarang tanginunga jene' sudah lama menikah sekitar 9 Tahun belum juga dikaruniai seorang anak, banyak orang berkata pergi ke makam untuk berziara sekaligus bernazar dengan tujuan meminta belas kasihan untuk mendapatkan karunia anak kepada Allah SWT dengan perantara makam jika di kabulkan maka akan melepaskan nazar dengan makan-makan di pemakaman gallarang tanginunga jene'. Alhamdulillah tidak lama datang dipemakaman telah dikabulkan permintaan yang telah diucapkan pada saat bernazar.<sup>11</sup>

Selanjutnya penulis berhasil mewawancarai seorang pendatang dari takalar

Hasmiati umur 34 Tahun

*Inakke riolo lebakka antinja di karaenga punna nia anakku ku erangi mange rinnne mae abunga siagang bura' nengku , Alhamdulillah na inne niamo anakku jadi mangema ampolei tinjaiku, ku ereangtommi anakku siagang buranengku na kupasierangi bunga siagang jene kaluku.*

Artinya :

Saya dahulu pernah bernazar dipemakaman jika suatu saat saya dikarunia anak maka saya akan membawanya ke pemakan untuk berziarah bersama suami saya, alhamdulillah saya sudah dikarunia anak maka saya pergi melepaskan nazar dengan membawa anak beserta suami saya dengan berziarah ke makam dengan membawa bunga dan air kelapa.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan salah satu peziarah dimakam gallarang tanginunga jene' yang bernama Sampara (umur 50), pada Minggu 31 Mei 2020.

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan salah satu peziarah makam digallaranga tangginunga jene' yang bernama Hasmiati (umur 34) pada Minggu 31 Mei 2020.



Pada wawancara lain, penulis mewawancarai seorang peziarah dari Jeneponto Sumarni umur 42 Tahun.

*Na saba mangea ri pakuburanga siagang buranengku na saba appala-pala doanga siagang nia tinjakku , na appala doanganga punna tasungkei sura buntingna anakku inne tahunga mangepa ampolei tinjakku ammolonga bembe sikayu nasaba anne anak ku toami umurana na tenapa tasukke sura nikkana, ka nakana tawwa punna ri pakuburannako karaeng gallarang tangginunga jene' apala doang mange ri taala intake rikabulkan.*

Artinya:

Saya datang di pemakaman bersama suami saya, untuk meminta doa dan sekaligus bernazar, meminta doa agar anak saya segera di pertemukan jodohnya karena melihat umur anak saya sudah beranjak sangat dewasa, jadi saya bernazar apabila anak saya menemukan jodohnya dan menikah tahun ini maka saya akan melepaskan nazar dengan memotong seekor kambing. Karena diyakini oleh masyarakat bahwa jika bernazar di pemakaman gallaranga tangginunga jene maka akan cepat dikabulkan.<sup>13</sup>

Terkabulkanya bahawa berdoa dimakam bisa dipercepat terkabulkanya mungkin dalam hal ini masyarakat berfikir, lebih baik berziarah kemakam sekaligus tunaikan nazar, jadi ibadah yang dilakukan berlipat ganda.

Pada wawancara lain,penulis melakukan wawancara kepada peziarah bapak Ridwan dg Mange umur 34 Tahun dari Makassar.

Ketika saya dalam masalah terjerat kasus hukum kecelakaan,jika saya tidak di lanjut proses hukum maka saya bernazar akan makan-makan,memotong seekor kambing dan tiga ekor ayam tetapi satu ekornya di lepas di pemakaman, jadi saat ini saya sudah dilepas di dalam tahanan makanya saya pergi ke pemakaman untuk melepaskan nazar saya. Yaitu makan-makan serta memotong seekor kambing dan memotong 3 ekor ayam.Jadi sekarang saya sudah datang kemakam untuk melepaskan nazar saya yang telah diucapkan dahulu yaitu makan-makan. memotong seekor kambing dan 3 ekor ayam di pemakaman ini.<sup>14</sup>

Hewan ternak yang dibawa ke pemakaman dibawah oleh peziarah selanjutnya diurus oleh pengurus makam gallarang tangginunga jene' dan akan mengelola hewan tersebut dengan cara memotong atau melepaskanya saja.

Penulis berhasil mewawancarai seorang pendatang dari Makassar Ernawati umur 42 tahun bercerita.

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan salah satu peziarah dipemakam gallarang tangginunga jene yang bernama Sumarni (umur 42), pada Minggu 31 Mei 2020.

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan salah satu peziarah dimakam gallarang tangginunga jene yang bernama Aso dg.mange (umur 34), pada Minggu 31 Mei 2020.

*Inakke mange ri pakkuburanga siagang anakku eroka mange appala doang siagang siagang nia tinjakku appala doangang barangka punna nia sanrenna anakku anjama di pemerintahanga mangepa rinne appolei tinajiku mae nganre-ngare siagang appaknrea.*

Artinya:

Saya datang di pemakaman bersama anak saya untuk berdoa dan sekaligus bernazar dipemakaman, saya berdoa agar semoga cepat dapat kerja dan bekerja di naungan pemerintahan, jika dikabulkan doa saya, saya akan melepaskan nazar dan berziarah dimakam dan mengadakan makan-makan atas nazarnya.<sup>15</sup>

Ziarah kemakam sangat erat kaitanya dengan apa yang telah di doakan akan terkabulkannya bahwasanya berdoa dimakam Karaeng bisa mempercepat doa akan dikabulkannya, Tradisi dangat erat kaitnya dengan makam keramat, mungkin dalam hal ini masyarakat berpikir, lebih baik berziarah ke makam sekaligus menunaikan nazarnya.

Apa saja pelepasan nazar yang berada di pemakan Gallarang Tangginunga Jene Kabupaten Jeneponto yaitu sebagai berikut :

1. Melepaskan nazar yang telah mendapatkan momongan (anak)
2. Pelepasan nazar agar terhirndar dari malabahaya
3. Berdoa drkaligus bernazar apabila mendapatkan pekerjaan maka akan mengadakan makan-makan

Ziarah kubur bukanlah hal yang terlarang dilakukan pada awal perjalanan islam, perbuatan ini memang dilarang Rasulullah utuk menjauih perbuatan yang syirik atau dibenci oleh Allah.

Syarat pelepasan Nazar dipemakan Gallarang tangginunga jene' yakni:

1. Membawa 4 Makanan
  - Beras Hitam
  - Beras Merah
  - Beras Putih
  - Kentang Putih
2. Lekok/ Rappo
3. Pisang 3 Rupa

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan salah satu peziarah dimakam gallarang tangginunga jene' yang bernama Ernawati (umur 24), pada Minggu 31 Mei 2020.

- Pisang Manis
- Pisang Manurung
- Pisang Lakbu
- 4. Ayam 2 Ekor
- 5. Bernazar dengan Hewan Kambing
- Kue
- Ketupat/ Buras
- Tumpi
- Bakatulu
- Tallena bakar<sup>16</sup>

Cerita singkat Muh.Ali suruga sebagai Juru kunci makam dalam wawancaranya menjelaskan bahwa “Masyarakat yang datang di pemakaman sebagai tanda rasa syukur kepada Allah swt. Dengan cara seperti berdoa dan melepaskan nazarnya yang telah dipenuhi, bahwasanya dia telah mendapatkan jodoh, pekerjaan, keturunan, kenaikan pangkat maka dia akan datang kemakam untuk berziarah sekaligus bernazar.”<sup>17</sup>

Dalam melakukan ziarah seseorang berniat dalam hati dengan keadaan yang tidak sanggup. Masyarakat yang jika terbiasa dengan bernazar sudah mendapatkan suatu masalah yang tidak sanggup dipikirkan, sering diucapkan : “jika saya bernazar makam ini maka saya akan berziarah lagi” dan dengan berbagai nazar lainnya diantaranya bersedekah dengan memberi keperluan untuk makan, membawa hewan ternak seperti ayam dan kambing dan berdoa di pemakaman. Bukan nazar jika hanya berkunjung melainkan berziarah. Namun bernazar sudah berniat kepada Allah dan ditunaikan atas apa yang telah diucapkannya.

Masyarakat yang datang di pemakaman Gallarang tangginunga jene’ dengan berbagai aktivitas dilakukan seperti membersihkan makam, berdoa dan menunaikan nazar.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan salah satu warga Kabupaten Jeneponto Sarika (umur 57), pada Minggu 31 Mei 2020.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Juru Kunci makam Gallarang tangginunga jene Muh.Ali Suruga (umur 62), pada Minggu 31 Mei 2020.

Tujuan masyarakat datang dipemakaman gallarang tangginunga jene' yakni untuk mendapat suatu keberkahan dari makam. Kegiatan masyarakat yang dilakukan dimakam sangatlah diakui oleh masyarakat dalam suatu ajaran agama, dimana seseorang dapat memetik hikma dari kegiatan yang dilakukan, sert dapat mengingat kematian.

Perzarah yang datang berzarah dipemakaman gallarang tangginunga jene'

1. Bertujuan untuk melepaskan janji dengan Allah atau membayar nazar
2. Berzarah ke Makam Gallarang Tangginunga jene' untuk melaksanakan ibadah seperti berdoa dan bersedekah.
3. Mendekatkan diri kepada yang maha kuasa
4. Menghormati Karaeng
5. Mengenang atau mengingat kematian.

Zarah makam merupakan tardisi yang terjadi sejak dahulu dari nenek moyang hingga saat ini. Melakukan zarah kemakam untuk memanjatkan doa dengan menjadi tren tersendiri dikalangan masyarakat. Hal seperti ini semakin marak dipromosikan ke daerah-daerah. Banyak dari masyarakat yang sangat tertarik untuk melakukannya.

Dengan biaya yang tentu lumayan banyak (besar), ibu-ibu, bapak-bapak bahkan sampai anak muda pergi berzarah kemakam ini untuk mendapatkan keberkahan. Zarah kubur yang diperbolehkan yakni bertujuan untuk mengingat kematian.

Tardisi pelepasan nazar di pemakaman Gallarang Tangginunga jene dilakukan setiap hari, akan tetapi di hari sabtu dan minggu hari yang paling banyak yang berkunjung dimakam.

Pelepasan nazar ini merupakan tradisi yang ada di salah satu negeri kita, Indonesia. Negeri yang terkenal dengan kekuatan tradisi dari sabang sampai merauke dan menyimpan keanekaragaman adat istiadat disetiap daerah. Dimaana kesyukuran yang begitu besar kepada Allah Swt karena rasa syukur mereka akan mendapatkan keberhasilan atau pencapaian yang ia minta. Tetapi dibalik tradisi,

ada sesuatu hal yang ,menjadi persoalan keagamaan jika dipandang dari sudut kacamata Islam.

Tidak sedikit tradisi yang dipercaya oleh masyarakat mayoritas muslim di Indonesia sangat jauh dari kata nilai-nilai murni dan sahih dair Al-Qura'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Kita akan mudah menyaksikan, melihat, mengamati, mendengar serta merasakan dan turut terlibat dalam tradisi ini yang sudah turun temurun yang diwariskan dari nenek moyak terdahulu sampai diwariskan sampai saat ini untuk generasi bahkan hingga sampai zaman digital ini. Jika demikian, apa yang harus di lakukan oleh umat muslim yang terkenal akan kekokohan tradisi.

### ***Kesimpulan***

Proses Pelepasan nazar pada makam gallarang tangginunga jene' yakni perziarah yang datang dimakam gallarang tangginunga jene untuk melakukan siarah dimakam karaeng, peziarah juga membawa bunga yang akan ditaburka diatas makam karaeng, lilin merah yang akan dipasang di atas makam karaeng, air kelapa untuk disiram dimakam gallarang tangginunga jene, selanjutnya peziarah memulai berdoa untuk pemakaman dan bernazar diatas makam contohnya, peziarah berdoa untuk dibukakan pintu jodohnya sekaligus benazar jika doanya dikabulkan maka iakan melpaskan nazar dipemakaman dengan membawa seekor kambing apa yang telah diucapkanya sewaktu bernazar, kemudian kambing yang dibawa diserahkan ke penjaga makam gallrang tangginunga jene' lalu yang mengelola kambing itu untuk disantap dipemakaman. Dengan adanya tradisi pelepasan nazar pada masyarakat di pemakaman Gallarang Tangginunga jene jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, Al-Qura'an sebagai pedoman hifup telah di jelaskan bagaimana kedudukan tradisi atau adat istiadat dalam agama itu sendiri, karena dilihat dari nilai-nilai yang termaksdu tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan serta keberhasilan bagi masyarakat yang mengerjakan. Akan tetapi ekstensi tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemic jika ditinjau dari segi hukum Islam. Islam sebagai agama yang paling sempurna berfungsi untuk mengatur kehidupan seluruh umat yang hidup baik dibumi yang saah satunya yakni Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aso dg.mange (umur 34), wawancara pada Minggu 31 Mei 2020.
- Ahsin W.Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Alquran*, Jakarta: Amzah, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ernawati (umur 24), hasil wawancara pada Minggu 31 Mei 2020
- Hasmiati (umur 34) Hasil Wawancara pada Minggu 31 Mei 2020.
- Hanief Muslich, *Ziarah Kubur Wisata pritual*, Jakarta: Al Mawardi Prima,2001.
- Muhammad bin Abi al-Fatah al-Ba'li.*al Mathla' 'ala Abwabil Fiqh juz 1*.
- Muh. Hasmin Anzar, *SkripsiProses A'palapassi Tinja pada masyarakat Islam di kompleks Makam Syekh Yusuf Kecamatan. Somba Opu Kabupaten Gowa*, Makassar: UIN Alauddin, 2019.
- Muh.Ali Suruga, (umur 62), pada Minggu 31 Mei 2020
- Syaiful Khoir, *Ziarah Kubur dalam Konteks Ubudiyah (Prespektif Ibn Thaimiyah)*, Yogyakarta; Bintang Budaya,1989.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (PT.AL-MA'arif Bandung, 1998),h.38.
- Sampara (umur 50), Hasil Wawancara, pada Minggu 31 Mei 2020.
- Sumarni (umur 42), Hasil Wawancara, pada Minggu 31 Mei 2020
- Sarika (umur 57), Hasil Wawancara pada Minggu 31 Mei 2020.
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994.
- Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Syatar, Abdul. "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer." UIN Alauddin Makassar, 2012. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.
- . "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *Diktum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v16i1.525>.